

Polemik Kekerasan Dengan Legitimasi Bina Tradisi (Bintra) Dalam Pembentukan Mental Bintara Remaja: Tinjauan Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia

I Made Cipta Haryasa¹, I Gusti Ngurah Anom²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: imadeciptyaharyasa@gmail.com
²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ngurahanomfh@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>Polemics of Violence with the Legitimacy of Bina Tradisi (Bintra) in the Formation of the Mentality of Junior Police Officers: A Review of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2009 on the Implementation of Human Rights Principles and Standards</i></p> <p><i>Keywords : Bina Tradisi, Junior Police Officers (Bintara Remaja), Human Rights</i></p>	<p><i>This study examines the controversy surrounding violence in Bina Tradisi (Bintra) in the mental formation of Junior Police Officers (Bintara Remaja) within the Indonesian National Police, based on Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2009 concerning Human Rights. The main issue lies in the vagueness of law, not a legal vacuum, as the prohibition of violence already exists but lacks clear operational guidelines. This research applies a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that violent practices contradict the principles of legality, proportionality, and human dignity. Therefore, regulatory reformulation, strengthened oversight, and consistent sanction enforcement are necessary to ensure professional and humanistic training.</i></p>
<p>Polemik Kekerasan Dengan Legitimasi Bina Tradisi (Bintra) Dalam Pembentukan Mental Bintara Remaja: Tinjauan Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia</p> <p>Kata kunci: Bina Tradisi, Bintara Remaja, Hak Asasi</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini mengkaji polemik kekerasan dalam Bina Tradisi (Bintra) pada pembentukan mental Bintara Remaja Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang HAM. Permasalahan terletak pada kekaburan hukum (<i>vagueness of law</i>), bukan kekosongan hukum, karena larangan kekerasan sudah ada namun belum memiliki pedoman operasional yang jelas. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil menunjukkan praktik kekerasan bertentangan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan martabat manusia. Diperlukan reformulasi regulasi yang lebih operasional, penguatan pengawasan, serta penegakan sanksi konsisten guna mewujudkan pembinaan profesional dan humanis.</p>

I. Latar Belakang

Menjadi anggota Polri diminati banyak remaja karena dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara dengan peran penting dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum. Daya tarik tersebut diperkuat oleh prestise sosial, stabilitas karier, serta kesempatan pendidikan dan pelatihan khusus. Dengan rentang usia pendaftar 17 tahun 5 bulan hingga 22 tahun, peminat Polri didominasi remaja akhir hingga dewasa muda yang termotivasi oleh kebanggaan keluarga, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat nasionalisme meskipun seleksinya ketat dan kompetitif.¹

Polri dipandang sebagai karier prestisius bagi remaja karena menawarkan jenjang karier yang jelas, stabilitas kerja, pendidikan khusus, serta nilai pengabdian dan nasionalisme. Pendidikan calon anggota dilaksanakan di bawah Lemdiklat Polri dengan durasi berbeda sesuai jalur Tamtama, Bintara, dan Akpol melalui SPN, Akpol Semarang, serta Pusdik khusus. Kurikulum semi-militer mengintegrasikan aspek akademik, fisik, dan teknis untuk membentuk disiplin, integritas, dan kesiapan mental. Setelah lulus, anggota memperoleh pangkat awal sesuai jalur dan menjalani pembinaan karier berjenjang melalui promosi, rotasi, dan pendidikan lanjutan.²

Bina Tradisi (Bintra) merupakan program wajib bagi seluruh anggota Polri yang baru dilantik sebagai tahap adaptasi awal untuk mengenalkan budaya organisasi, nilai kepolisian, dan etika pengabdian, sekaligus membentuk disiplin, mental, fisik, serta loyalitas. Program ini berlaku bagi semua jalur penerimaan—Tamtama, Bintara, dan Perwira dengan fokus pembinaan yang berbeda pada tiap jenjang sesuai peran dan tanggung jawabnya. Namun, Bintra bagi Bintara Remaja kerap menjadi sorotan karena pelaksanaannya dinilai lebih keras dan menuntut disiplin tinggi, sehingga dalam praktik tertentu memunculkan polemik terkait potensi pertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.³

Masalah utama dalam pelaksanaan Bintra Bintara Remaja terletak pada munculnya praktik kekerasan fisik maupun verbal yang kerap dibenarkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Praktik pembinaan yang mengandung unsur kekerasan jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, ditegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan berpedoman pada prinsip legalitas, nesalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Artinya, setiap tindakan pembinaan internal pun tidak boleh

¹ Prasetyo, Andi. 2019. *Motivasi Remaja Indonesia Memilih Profesi Kepolisian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 20-23.

² Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2025. "Penerimaan Terpadu Polri 2025: Jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama." Diakses 23 September 2025, h. 11-13.

³ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2021. *Pembinaan Tradisi dan Adaptasi Anggota Baru Polri*. Jakarta: Lemdiklat Polri, h. 11-15.

keluar dari koridor prinsip-prinsip tersebut. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) secara tegas melarang adanya perlakuan yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Sementara itu, Pasal 11 menekankan kewajiban Polri untuk menjamin perlindungan atas rasa aman serta bebas dari ancaman ketakutan. Bahkan dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan secara sah, proporsional, dan sebagai upaya terakhir (*last resort*), sehingga tidak dapat dibenarkan apabila diterapkan dalam konteks pembinaan yang bersifat internal dan edukatif.⁴

Kekerasan dalam Bintra Bintara Remaja menunjukkan kontradiksi antara norma Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dan praktik di lapangan, karena pembinaan yang dilakukan melalui intimidasi dan penganiayaan jelas melanggar prinsip HAM, mencederai tujuan pembentukan karakter, serta merusak legitimasi Polri⁵. Permasalahan ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk kekaburan hukum (*vagueness of law*), bukan kekosongan hukum, karena norma yang melarang kekerasan dan mewajibkan penghormatan terhadap martabat manusia sebenarnya telah tersedia dalam berbagai regulasi. Namun, ketiadaan pedoman operasional yang rinci dalam pelaksanaan Bintra menimbulkan multitafsir antara pembinaan disiplin dan kekerasan fisik maupun verbal. Kekaburan ini membuka ruang praktik intimidatif serta mencerminkan lemahnya pengawasan dan efektivitas regulasi dalam implementasinya. Dalam situasi demikian, diperlukan metode penafsiran hukum untuk memperjelas batas antara tindakan pembinaan yang sah dan tindakan yang melanggar hukum⁶.

Melalui penafsiran gramatikal, istilah seperti “perlindungan martabat manusia” dan “perlakuan tidak manusiawi” harus dimaknai sesuai arti kebahasaan yang wajar; melalui penafsiran sistematis, norma pembinaan harus dibaca selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan larangan perlakuan kejam; sedangkan melalui penafsiran teleologis, setiap tindakan harus diuji berdasarkan tujuan pembentukan Bintra, yakni pembinaan profesional dan adaptif, bukan penimbunan ketakutan atau trauma. Dengan pendekatan interpretatif tersebut, kekaburan norma tidak dapat dijadikan alasan pembenar kekerasan, melainkan harus diarahkan pada pemaknaan yang menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum.⁷

Dengan demikian, polemik kekerasan terhadap Bintara Remaja bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan, melainkan oleh ketidakjelasan batas norma dalam penerapannya, sehingga menimbulkan gap antara idealitas hukum yang menjunjung HAM dan realitas pembinaan di lapangan. Kondisi ini menegaskan urgensi reformulasi pedoman Bintra

⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kepolisian RI, h. 30-32.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 56.

⁶ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 141.

⁷ *Ibid*, h. 34-35.

yang lebih eksplisit, detail, dan selaras dengan prinsip HAM untuk mencegah penyalahgunaan tafsir. Penyelesaian problem kekerasan dalam Bintra sangat penting untuk memastikan keselarasan antara sistem pembinaan Polri dan prinsip hukum yang berlaku, sekaligus mencegah dampak negatif bagi korban, institusi, dan citra kepolisian. Karena itu, pembaruan regulasi disertai penguatan mekanisme pengawasan menjadi kebutuhan mendesak agar pembinaan Polri berlangsung dalam kerangka hukum yang jelas, menghormati martabat manusia, dan menghasilkan personel yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga humanis, disiplin, dan berintegritas.⁸

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur terkait guna menganalisis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan praktik Bina Tradisi (Bintra) pada Bintara Remaja yang menimbulkan polemik kekerasan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, PP No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, Perkap No. 8 Tahun 2009, serta KUHP; pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep kekaburan hukum, hak asasi manusia, dan sistem pembinaan; serta pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif dan sistematis untuk mengidentifikasi keterkaitan norma dalam sistem hukum secara komprehensif.

III. PEMBAHASAN

a) Pengaturan Hukum Terhadap Pembinaan Mental Dan Kekerasan Pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pembinaan Mental Dan Kekerasan Pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pembinaan mental dalam konteks ini harus dipahami sebagai proses internalisasi nilai, norma, dan prinsip hukum ke dalam kepribadian aparat. Proses tersebut mencakup pembentukan kesadaran hukum (*legal awareness*), kesadaran moral (*moral consciousness*), serta tanggung jawab profesional. Kesadaran hukum dimaknai sebagai kemampuan aparat untuk memahami hukum tidak semata-mata sebagai perintah normatif, tetapi sebagai instrumen perlindungan hak dan keadilan⁹. Sementara itu, kesadaran moral berkaitan dengan kemampuan individu untuk membedakan tindakan yang benar dan salah berdasarkan nilai etika dan kemanusiaan yang universal. Kedua bentuk kesadaran tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun perilaku aparat

⁸ Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 90-92.

⁹ Siregar, Sarah Nuraini. 2020. Reformasi Kultural Polri dalam Pemberdayaan Bintara dan Tamtama. Jakarta: Jurnal Penelitian Politik, h. 12.

kepolisian yang berintegritas dan menghormati hak asasi manusia¹⁰.

Pembinaan mental yang berorientasi pada nilai kemanusiaan juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal terhadap penggunaan kewenangan kepolisian. Aparat kepolisian pada hakikatnya dibekali kewenangan yang bersifat koersif, seperti kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, dan penggunaan kekuatan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, tanpa pembinaan mental yang kuat dan berbasis HAM, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, seperti tindakan sewenang-wenang, kekerasan berlebihan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia¹¹.

Dalam perspektif teori negara hukum, setiap penggunaan kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan diarahkan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Aparat kepolisian tidak hanya dituntut untuk taat pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada nilai-nilai etis yang mendasari pembentukan hukum itu sendiri¹². Pembinaan mental menjadi sarana strategis untuk memastikan bahwa aparat tidak terjebak pada pendekatan legalistik yang kaku, melainkan mampu memahami hukum secara substantif sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan¹³.

Lebih lanjut, pembinaan mental dalam institusi kepolisian memiliki dimensi preventif terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Melalui pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan, aparat dibekali kemampuan untuk mengendalikan emosi, mengelola konflik, serta mengambil keputusan secara proporsional dalam situasi yang kompleks¹⁴. Hal ini penting mengingat tugas kepolisian sering kali dihadapkan pada kondisi yang berisiko tinggi dan penuh tekanan. Tanpa kesiapan mental yang memadai, tekanan tersebut dapat memicu tindakan represif yang tidak sesuai dengan prinsip HAM¹⁵.

Dengan demikian, pembinaan mental tidak dapat dipandang sebagai aktivitas tambahan atau formalitas institusional semata, melainkan sebagai kebutuhan fundamental dalam pembentukan aparat penegak hukum yang profesional dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Pembinaan mental yang berbasis nilai kemanusiaan akan mendorong terbentuknya budaya organisasi kepolisian yang menjunjung tinggi martabat manusia, akuntabilitas, dan supremasi hukum¹⁶. Pada akhirnya, keberhasilan pembinaan mental ini akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat¹⁷.

2. Kedudukan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dalam Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 merupakan peraturan internal yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam

¹⁰ Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Refika Aditama, h. 13.

¹¹ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 33.

¹² Novalia, M. S. 2021. Peran Polri melalui Bhabinkamtibmas dalam Pembangunan Masyarakat. Probolinggo: Proceedings of International Conference on Education, Society and Humanity, h. 80-83.

¹³ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, h. 12-15.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Smith, Rhona K. M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, h. 11.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights*. Jakarta: Gramedia, h. 34.

mengatur perilaku aparat kepolisian. Meskipun secara hierarki peraturan ini berada di bawah undang-undang, namun secara fungsional ia menjadi instrumen penting dalam menjembatani norma HAM yang bersifat abstrak ke dalam praktik kepolisian yang konkret. Keberadaan peraturan ini menunjukkan bahwa perlindungan dan penghormatan HAM tidak hanya dibebankan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, tetapi juga harus diimplementasikan melalui regulasi teknis yang mengikat langsung aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari¹⁸.

Peraturan Kapolri ini berperan sebagai pedoman operasional yang memberikan arah bagi aparat kepolisian dalam memahami batas-batas kewenangan serta tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, peraturan internal tersebut berfungsi sebagai mekanisme normatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), khususnya dalam tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dapat dipandang sebagai instrumen pengendalian internal yang memperkuat prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Peraturan ini secara normatif mencerminkan pengakuan institusional Polri terhadap prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa HAM merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang wajib dihormati oleh seluruh aparatur negara, termasuk aparat kepolisian¹⁹. Dalam konteks pembinaan mental, Peraturan Kapolri tersebut menegaskan bahwa seluruh proses pembinaan harus selaras dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan larangan perlakuan sewenang-wenang. Dengan demikian, pembinaan mental tidak boleh dilakukan melalui metode yang bersifat represif, merendahkan martabat manusia, atau bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab²⁰.

Lebih lanjut, pengaturan pembinaan mental dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menunjukkan adanya upaya institusional untuk menanamkan nilai-nilai HAM ke dalam budaya organisasi kepolisian. Pembinaan mental diposisikan tidak hanya sebagai sarana pendisiplinan, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai etika profesi dan kesadaran hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa perubahan perilaku aparat penegak hukum tidak cukup dilakukan melalui penegakan sanksi semata, melainkan harus disertai dengan pembentukan kesadaran internal yang berkelanjutan.

Pengaturan ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembinaan mental dari pendekatan kekuasaan (*power-oriented approach*) menuju pendekatan berbasis hukum dan HAM (*rights-based approach*). Dalam paradigma lama, pembinaan mental kerap dipahami sebagai proses penanaman disiplin melalui relasi kuasa yang hierarkis, yang dalam praktiknya sering kali membuka ruang bagi tindakan kekerasan atau perlakuan sewenang-wenang. Sebaliknya, pendekatan berbasis HAM menempatkan anggota kepolisian sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati, meskipun berada dalam struktur organisasi yang bersifat komando.

Pergeseran paradigma ini merupakan konsekuensi logis dari reformasi sektor

¹⁸ Sawir, Muhammad. 2019. Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Indonesia. Makassar: Jurnal Governance and Local Politics, h. 11-13.

¹⁹ Farid, Muhammad Imam. 2022. Efektivitas Program Community Policing dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Polri. Semarang: Proceedings Akademi Kepolisian, h. 11-14.

²⁰ Smith, Rhona K. M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, h. 11-12.

keamanan yang menuntut perubahan mendasar dalam tata kelola institusi kepolisian²¹. Reformasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, pembinaan mental berbasis HAM dipandang sebagai elemen penting dalam membangun profesionalisme kepolisian yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik²².

Namun demikian, keberhasilan pengaturan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasinya dalam praktik. Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat dan komitmen pimpinan institusi, norma-norma HAM yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 berpotensi hanya bersifat deklaratif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan internal, peningkatan pendidikan HAM, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran dalam proses pembinaan mental menjadi prasyarat penting agar peraturan ini dapat berfungsi secara efektif dalam mewujudkan kepolisian yang profesional dan menghormati hak asasi manusia.

3. Pembinaan Mental antara Disiplin Institusional dan Perlindungan HAM

Salah satu persoalan krusial dalam pembinaan mental aparat kepolisian adalah ketegangan antara kebutuhan akan disiplin institusional dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, disiplin sering kali dipahami secara sempit sebagai kepatuhan mutlak terhadap perintah atasan tanpa ruang bagi pertimbangan etis dan hukum. Pemahaman yang demikian berpotensi melahirkan relasi kuasa yang timpang dan membuka ruang pembenaran terhadap tindakan represif dalam proses pembinaan mental. Akibatnya, disiplin tidak lagi berfungsi sebagai sarana pembentukan profesionalisme, melainkan berubah menjadi alat kontrol yang menekan kebebasan dan martabat individu.

Dalam perspektif hukum HAM, disiplin tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas dan legalitas. Setiap bentuk pembinaan yang dilakukan oleh aparat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Disiplin yang dibangun melalui kekerasan, baik fisik maupun psikis, justru menciptakan budaya takut dan kepatuhan semu, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan praktik kekerasan struktural dalam institusi kepolisian. Budaya semacam ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi objek pembinaan, tetapi juga berdampak negatif terhadap profesionalisme dan kredibilitas institusi kepolisian secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 berupaya menegaskan bahwa pembinaan mental harus dilakukan melalui pendekatan edukatif dan pembinaan karakter, bukan melalui pemaksaan fisik maupun psikologis. Pendekatan edukatif menempatkan proses pembinaan sebagai sarana pembelajaran nilai, etika, dan tanggung jawab profesional, sehingga anggota kepolisian dapat memahami makna disiplin secara substantif. Disiplin tidak lagi dimaknai sebagai ketakutan terhadap sanksi, melainkan sebagai kesadaran internal untuk bertindak sesuai hukum dan nilai kemanusiaan.

Pendekatan pembinaan mental yang berbasis HAM menempatkan anggota kepolisian sebagai subjek pembinaan, bukan objek kekuasaan. Dengan pendekatan ini, pembinaan mental diarahkan pada penguatan kesadaran internal (*inner awareness*), bukan sekadar kepatuhan eksternal (*external compliance*). Anggota kepolisian didorong

²¹ Saliro, Sri Sudono, dkk. 2022. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Perspektif Peraturan Kepolisian. Sambas: Jurnal Alwatzikhoebillah, h. 90-100.

²² *Ibid.* h. 60-65

untuk memahami alasan normatif dan etis di balik setiap aturan dan perintah, sehingga kepatuhan yang terbentuk bersifat rasional dan berkelanjutan. Pendekatan ini dipandang lebih efektif dalam membangun integritas aparat dibandingkan dengan metode koersif yang hanya menghasilkan kepatuhan sementara.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis HAM juga berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi kepolisian yang sehat dan demokratis. Ketika pembinaan mental dilaksanakan dengan menghormati martabat manusia, hubungan antara atasan dan bawahan tidak lagi semata-mata bersifat hierarkis, tetapi juga dilandasi oleh prinsip saling menghormati dan tanggung jawab bersama. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya normalisasi kekerasan dalam struktur organisasi dan untuk memastikan bahwa nilai-nilai HAM benar-benar terinternalisasi dalam praktik kepolisian sehari-hari.

Hal tersebut sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan manusia dan nilai kemanusiaan sebagai pusat dari proses penegakan hukum. Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai sekumpulan aturan semata, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, pembinaan mental aparat kepolisian yang berorientasi pada HAM merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, ketegangan antara disiplin institusional dan perlindungan HAM tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan yang bersifat dikotomis. Sebaliknya, disiplin dan HAM harus diposisikan sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam pembinaan mental aparat kepolisian. Disiplin yang dibangun di atas penghormatan terhadap HAM justru akan memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang beradab dan berkeadilan.

4. Tantangan Implementasi Pembinaan Mental Berbasis HAM

Meskipun secara normatif Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 telah mengatur pembinaan mental berbasis hak asasi manusia, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah kuatnya budaya organisasi yang secara historis masih memandang kekerasan sebagai bagian yang “wajar” dalam proses pembentukan mental dan penegakan disiplin. Pandangan semacam ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan realitas sosial di dalam institusi kepolisian.

Budaya organisasi yang menormalisasi kekerasan dalam pembinaan mental tidak hanya bertentangan dengan prinsip HAM, tetapi juga berpotensi melanggengkan pola relasi kuasa yang represif. Dalam kondisi demikian, kekerasan kerap dipersepsikan sebagai sarana efektif untuk membentuk loyalitas dan kepatuhan, meskipun pada kenyataannya justru menimbulkan dampak negatif berupa trauma psikologis, ketakutan, serta hilangnya rasa keadilan di kalangan anggota kepolisian. Akibatnya, tujuan pembinaan mental untuk membentuk aparat yang profesional dan berintegritas menjadi sulit tercapai secara optimal.

Selain faktor budaya organisasi, lemahnya mekanisme pengawasan internal juga menjadi hambatan serius dalam implementasi pembinaan mental berbasis HAM. Pengawasan yang tidak berjalan efektif menyebabkan pelanggaran dalam proses pembinaan kerap tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara tegas. Di sisi lain, kurangnya pemahaman aparat mengenai prinsip dan standar HAM turut memperparah kondisi tersebut. Pemahaman HAM yang bersifat formalistik dan tidak substantif menyebabkan aparat cenderung melihat HAM sebagai konsep abstrak yang terpisah dari

praktik tugas kepolisian sehari-hari.

Dalam teori sistem hukum, efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh substansi norma yang diatur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur penegak hukum dan budaya hukum yang berkembang di dalam masyarakat maupun institusi. Struktur penegak hukum mencakup aparat dan mekanisme kelembagaan yang menjalankan peraturan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pola pikir para pelaksana hukum terhadap norma tersebut. Apabila budaya hukum internal belum sejalan dengan nilai-nilai HAM, maka peraturan yang bersifat progresif sekalipun berpotensi kehilangan daya kerjanya.

Tanpa adanya perubahan budaya hukum internal, norma HAM dalam pembinaan mental berisiko menjadi norma simbolik semata, yaitu norma yang secara formal diakui tetapi tidak dijalankan secara efektif dalam praktik. Norma simbolik semacam ini dapat menciptakan ilusi kepatuhan terhadap HAM, sementara pada kenyataannya praktik pembinaan masih berlangsung dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Kondisi ini tidak hanya merugikan anggota kepolisian sebagai subjek pembinaan, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Oleh karena itu, pembinaan mental berbasis HAM memerlukan komitmen kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui keteladanan pimpinan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, penguatan pendidikan dan pelatihan HAM yang berkesinambungan, serta pembentukan sistem pengawasan internal yang independen dan efektif. Keteladanan pimpinan memiliki peran strategis dalam membentuk budaya organisasi, karena sikap dan kebijakan pimpinan akan menjadi rujukan bagi perilaku aparat di bawahnya.

Selain itu, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran HAM dalam proses pembinaan mental menjadi prasyarat penting untuk memastikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif untuk menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, pembinaan mental berbasis HAM tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik kelembagaan kepolisian sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

5. Kaitan Negara Hukum Dan Teori Kewenangan Terhadap Pembinaan Mental dan Kekerasan Pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009

Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks pembinaan mental anggota Polri, prinsip negara hukum menghendaki adanya pengaturan normatif yang jelas, transparan, dan akuntabel guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang sering kali dibenarkan atas nama kedisiplinan atau pembentukan mental aparat.

Teori kewenangan menjadi landasan penting dalam menilai sah atau tidaknya tindakan pembinaan mental yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kewenangan dalam hukum administrasi negara dipahami sebagai kekuasaan hukum (*legal power*) yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan

untuk bertindak dalam ranah publik. Menurut teori ini, kewenangan hanya dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat, dan penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 merupakan bentuk atribusi kewenangan yang mengatur standar perilaku serta prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk dalam aspek pembinaan mental personel.

Pembinaan mental sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk karakter anggota Polri yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus dilaksanakan dengan menghormati martabat manusia dan menghindari segala bentuk kekerasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, pembinaan mental tidak boleh dipahami sebagai proses yang menormalisasi kekerasan, melainkan sebagai upaya pembentukan sikap dan perilaku aparat melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan preventif yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Meskipun secara normatif Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 telah memberikan batasan yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pembinaan mental. Kekerasan yang dilakukan dengan dalih pembinaan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) apabila tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau melampaui tujuan yang ditetapkan oleh peraturan. Dalam perspektif negara hukum, tindakan demikian tidak hanya mencederai prinsip legalitas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, keterkaitan antara negara hukum dan teori kewenangan terhadap pembinaan mental dan kekerasan dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 terletak pada fungsi pembatasan dan pengendalian kekuasaan. Negara hukum menuntut agar setiap tindakan pembinaan dilakukan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sedangkan teori kewenangan berfungsi sebagai instrument analitis untuk menilai apakah tindakan tersebut sah atau merupakan penyalahgunaan wewenang. Sinergi antara keduanya diharapkan mampu mencegah praktik kekerasan dalam pembinaan mental Polri serta mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.

b) Pengaturan Hukum Normatif Yang Ideal Terkait Pembinaan Mental Dan Kekerasan Terhadap Bintara Remaja Polri Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia

1. Konsep Pengaturan Hukum Normatif yang Ideal Berbasis HAM dalam Pembinaan Mental Bintara Remaja Polri

Konsep pengaturan hukum normatif yang ideal terkait pembinaan mental Bintara Remaja Polri harus berangkat dari pengakuan bahwa setiap anggota kepolisian, termasuk Bintara Remaja, merupakan subjek hukum dan subjek hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun²³. Pembinaan mental sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, disiplin, dan profesionalisme aparat kepolisian seyogianya diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, terutama penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), prinsip non-diskriminasi, serta larangan segala bentuk kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi²⁴.

Secara normatif, pengaturan hukum yang ideal harus menempatkan pembinaan mental bukan sebagai sarana legitimasi kekerasan struktural, melainkan sebagai proses edukatif dan pembinaan psikologis yang bertujuan memperkuat integritas moral, ketahanan mental, serta etika profesi kepolisian²⁵. Dalam perspektif HAM, kekerasan fisik maupun psikis tidak dapat dibenarkan dengan alasan pembentukan disiplin atau tradisi institusional, karena bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM²⁶.

Pengaturan hukum yang ideal juga harus menegaskan secara eksplisit prinsip *zero tolerance* terhadap kekerasan dalam setiap tahapan pembinaan mental Bintara Remaja Polri. Penegasan ini perlu dituangkan secara jelas dan tegas dalam norma hukum internal, baik melalui peraturan kepala kepolisian maupun pedoman teknis pelaksanaan pembinaan. Norma tersebut harus memuat definisi kekerasan yang komprehensif, mencakup kekerasan fisik, kekerasan verbal, tekanan psikologis, perendahan martabat, serta bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Kejelasan norma ini penting untuk mencegah terjadinya multitafsir yang selama ini kerap digunakan sebagai justifikasi praktik kekerasan atas nama kedisiplinan²⁷.

Selain itu, pengaturan hukum normatif yang ideal harus berorientasi pada pendekatan preventif dan korektif, bukan represif. Pembinaan mental seharusnya dilakukan melalui metode pendidikan karakter, konseling psikologis, pembinaan etika profesi, serta keteladanan dari atasan. Dalam konteks ini, hukum harus mendorong perubahan paradigma pembinaan mental dari pendekatan koersif menuju pendekatan humanistik dan profesional²⁸. Pendekatan tersebut sejalan dengan standar HAM internasional yang menekankan bahwa aparat penegak hukum wajib dilatih dengan metode yang menghormati martabat manusia dan menghindari segala bentuk penyiksaan²⁹.

Lebih lanjut, pengaturan hukum normatif yang ideal perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pembinaan mental. Norma hukum harus mengatur secara rinci mengenai sistem pengawasan internal yang

²³ Farid, Muhammad Imam. 2025. The Effectiveness of Community Policing Programs in Enhancing Public Trust in the Indonesian National Police (Polri). *Proceedings of Police Academy*, h. 1115.

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h. 32-35.

²⁵ Radityatama, A. F. 2024. Implementasi Sambang Door to Door Bhabinkamtibmas. *Jurnal Prisanicendekia*, h. 32-24.

²⁶ Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 55-60.

²⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian*. Jakarta: Kepolisian RI, h. 23-25

²⁸ Indarti, E. 2019. Community Policing sebagai Democratic Policing; Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, h. 90-95.

²⁹ United Nations. 1979. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, h. 111-115.

independen dan transparan, serta membuka ruang bagi pengawasan eksternal³⁰. Mekanisme pengaduan bagi Bintara Remaja yang menjadi korban kekerasan harus dijamin kerahasiaannya, bebas dari intimidasi, dan memberikan kepastian tindak lanjut hukum. Tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, norma hukum hanya akan bersifat simbolik dan tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran HAM di tingkat praktik³¹.

Pengaturan sanksi juga merupakan unsur penting dalam konsep hukum normatif yang ideal. Sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam pembinaan mental harus dirumuskan secara proporsional, tegas, dan memiliki efek jera. Sanksi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berupa sanksi disiplin berat hingga sanksi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen penegakan keadilan dan perlindungan HAM bagi Bintara Remaja³².

Di samping itu, konsep pengaturan hukum yang ideal harus menjamin adanya perlindungan hukum preventif dan represif bagi Bintara Remaja Polri. Perlindungan preventif diwujudkan melalui norma yang melarang kekerasan secara tegas dan menetapkan standar pembinaan mental yang berbasis HAM. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui akses terhadap mekanisme hukum yang adil ketika terjadi pelanggaran, termasuk hak untuk melapor, mendapatkan pendampingan, serta memperoleh pemulihan atas kerugian fisik maupun psikis yang dialami³³.

Pada akhirnya, pengaturan hukum normatif yang ideal dalam pembinaan mental Bintara Remaja Polri harus diarahkan pada harmonisasi antara peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara nasional maupun internasional³⁴. Harmonisasi ini penting agar pembinaan mental tidak hanya menghasilkan aparat yang disiplin secara struktural, tetapi juga aparat yang profesional, berintegritas, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pembinaan mental berbasis HAM tidak hanya melindungi Bintara Remaja sebagai individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam negara hukum yang demokratis³⁵.

2. Landasan Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Mental Aparat Kepolisian

Landasan hak asasi manusia (HAM) dalam pembinaan mental aparat kepolisian berangkat dari prinsip fundamental bahwa setiap aparat penegak hukum, tanpa terkecuali, merupakan manusia yang memiliki hak-hak dasar yang melekat secara kodrati. Status sebagai aparat negara tidak menghapus, mengurangi, ataupun menanggukuhkan hak asasi manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, pembinaan mental

³⁰ Setiawan, S. 2025. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Tawuran. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

³¹ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 120-130.

³² Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, h. 119-120.

³³ Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, h. 70-90.

³⁴ Wachyono, W. 2025. Community-Centered Policing Strategies for Enhancing Urban Public Security. *Scientia Journal*, h. 20-25.

³⁵ Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights*. Jakarta: Gramedia, h. 80-90.

aparatus kepolisian harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, baik terhadap masyarakat maupun terhadap aparatnya sendiri.

Secara konstitusional, jaminan penghormatan terhadap HAM tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A hingga Pasal 28J, yang menegaskan hak atas martabat, rasa aman, serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara, termasuk dalam pembinaan mental aparat kepolisian, wajib berlandaskan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Dengan demikian, pembinaan mental tidak boleh diselenggarakan melalui praktik kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi dengan dalih pembentukan disiplin atau loyalitas institusional³⁶.

Dalam perspektif hukum HAM, aparat kepolisian memiliki kedudukan ganda, yakni sebagai subjek HAM sekaligus sebagai pihak yang berkewajiban menghormati HAM orang lain. Kedudukan ganda ini menuntut adanya pembinaan mental yang berorientasi pada penguatan kesadaran HAM sejak dini³⁷. Pembinaan mental yang tidak berbasis HAM justru berpotensi melahirkan aparat yang terbiasa dengan kekerasan dan pada akhirnya mereproduksi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, pembinaan mental aparat kepolisian harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pencegahan pelanggaran HAM secara sistemik.³⁸

Landasan HAM dalam pembinaan mental aparat kepolisian juga tercermin dalam prinsip larangan mutlak terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (*non-derogable rights*). Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada keadaan apa pun, termasuk kepentingan kedisiplinan, hierarki komando, maupun alasan tradisi institusional, yang dapat membenarkan tindakan kekerasan fisik atau psikis. Dalam konteks pembinaan mental, prinsip ini mengharuskan adanya metode pembinaan yang bersifat edukatif, persuasif, dan psikologis, bukan koersif dan represif³⁹.

Selain itu, prinsip non-diskriminasi menjadi landasan penting dalam pembinaan mental aparat kepolisian. Setiap anggota kepolisian, termasuk aparat yang masih berada pada tahap awal karier, harus memperoleh perlakuan yang adil dan setara tanpa pembedaan yang bersifat sewenang-wenang. Pembinaan mental yang diskriminatif, merendahkan, atau menstigmatisasi justru bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan berpotensi merusak kesehatan mental serta integritas profesional aparat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan mental harus menjunjung tinggi kesetaraan dan penghormatan terhadap individu⁴⁰.

Lebih lanjut, standar HAM internasional menegaskan bahwa pelatihan dan pembinaan aparat penegak hukum harus diarahkan pada penguatan profesionalisme, etika, dan pengendalian diri dalam penggunaan kewenangan. Pembinaan mental tidak hanya bertujuan membentuk aparat yang patuh secara struktural, tetapi juga aparat yang

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A–28I.

³⁷ Putra, M. A. M. 2024. Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Regulations on Bhabinkamtibmas Duties. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.

³⁸ Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

³⁹ Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33 ayat (1).

⁴⁰ Smith, Rhona K. M. 2016. *Textbook on International Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.

memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab hukum dalam setiap tindakan⁴¹. Dengan demikian, landasan HAM dalam pembinaan mental aparat kepolisian berfungsi sebagai jembatan antara pembentukan disiplin internal dan perlindungan hak-hak masyarakat secara luas⁴².

Dalam konteks nasional, landasan HAM dalam pembinaan mental aparat kepolisian juga telah diadopsi melalui berbagai peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Namun demikian, keberadaan norma tersebut harus diiringi dengan internalisasi nilai HAM secara substansial dalam setiap proses pembinaan mental. Tanpa internalisasi nilai, norma hukum hanya akan bersifat formalistik dan tidak mampu mengubah budaya kekerasan yang masih mengakar dalam sebagian praktik pembinaan⁴³.

Dengan demikian, landasan HAM dalam pembinaan mental aparat kepolisian menuntut adanya perubahan paradigma dari pendekatan kekuasaan menuju pendekatan kemanusiaan. Pembinaan mental berbasis HAM bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan institusional untuk membentuk aparat kepolisian yang profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan fungsi penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis.

3. Evaluasi Pengaturan Hukum Normatif Terkait Pembinaan Mental dan Larangan Kekerasan di Lingkungan Polri

Evaluasi terhadap pengaturan hukum normatif terkait pembinaan mental dan larangan kekerasan di lingkungan kepolisian menjadi penting untuk menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku telah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) serta mampu mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam proses pembinaan aparat. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal telah mengatur pembinaan mental aparat kepolisian dan menegaskan larangan terhadap tindakan kekerasan. Namun demikian, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang konsisten dan efektif di tingkat praktik⁴⁴.

Dalam kerangka hukum nasional, larangan terhadap kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua instrumen hukum ini menempatkan larangan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*)⁴⁵. Secara normatif, ketentuan ini mengikat seluruh institusi negara, termasuk kepolisian, baik dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum maupun dalam pembinaan internal aparat.

Di tingkat institusional, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan internal yang mengatur pembinaan mental serta implementasi

⁴¹ Rizqullah, M. R., Zulyadi, R., & Isnaini, I. 2025. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kejahatan di Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, h. 120-125.

⁴² United Nations. 1990. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, h. 190-200.

⁴³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

⁴⁴ Pamungkas, P., Setyabudi, C. M., & Fadillah, F. 2022. Optimizing the Role of Bhabinkamtibmas in Handling Social Conflicts. *International Journal of Social Science Research and Review*, h. 120-122.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

prinsip HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Peraturan tersebut pada dasarnya telah memuat komitmen normatif untuk menghormati HAM dan melarang penggunaan kekerasan yang tidak sah. Namun, dari perspektif evaluatif, pengaturan tersebut masih menunjukkan beberapa kelemahan normatif, khususnya dalam aspek kejelasan rumusan norma dan mekanisme penegakannya⁴⁶.

Salah satu kelemahan utama dalam pengaturan hukum normatif adalah masih terbatasnya perumusan larangan kekerasan secara rinci dan operasional dalam konteks pembinaan mental. Norma hukum cenderung bersifat umum dan deklaratif, tanpa disertai penjabaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dilarang dalam proses pembinaan. Kondisi ini membuka ruang terjadinya multitafsir di tingkat pelaksana, sehingga praktik kekerasan kerap dibenarkan sebagai bagian dari metode pembentukan disiplin atau pembinaan mental⁴⁷. Akibatnya, norma hukum yang seharusnya bersifat protektif justru kehilangan daya cegahannya.

Selain itu, pengaturan hukum normatif yang ada masih menunjukkan ketidakseimbangan antara penekanan pada aspek kedisiplinan dan perlindungan HAM. Pembinaan mental aparat kepolisian dalam praktiknya lebih sering dipahami sebagai proses penanaman kepatuhan hierarkis dan loyalitas struktural, dibandingkan sebagai proses penguatan integritas moral dan kesadaran HAM. Evaluasi ini menunjukkan bahwa paradigma pembinaan mental yang tercermin dalam norma hukum belum sepenuhnya berorientasi pada pendekatan humanistik sebagaimana dituntut oleh standar HAM⁴⁸.

Aspek pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi titik lemah dalam pengaturan hukum normatif yang berlaku. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan internal, norma hukum belum secara tegas menjamin independensi, transparansi, dan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan mental⁴⁹. Mekanisme pengaduan bagi aparat yang menjadi korban kekerasan sering kali belum memberikan jaminan perlindungan dari intimidasi atau tekanan struktural. Kondisi ini menyebabkan korban enggan melapor dan pada akhirnya memperkuat budaya impunitas di lingkungan institusi⁵⁰.

Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap pelanggaran larangan kekerasan juga belum sepenuhnya efektif. Sanksi administratif dan disiplin sering kali diterapkan secara tidak konsisten dan kurang memberikan efek jera. Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang memiliki unsur tindak pidana tidak selalu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum pidana, melainkan diselesaikan secara internal. Praktik ini menunjukkan adanya kecenderungan perlindungan korps yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan akuntabilitas institusional⁵¹.

⁴⁶ Wardhani, V. A. & Harahap, M. M. 2024. Implementation of the Community Policing Program in Problem Solving Minor Crimes. *Legal: Indonesian Journal of Law and Policy*, h. 230-250.

⁴⁷ Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, h. 100-115.

⁴⁸ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 190.

⁴⁹ Sucita, N., Nita, S., & Muriman, C. 2024. Predictive Policing by Bhabinkamtibmas as a Solution to Criminality. *International Journal of Social Science Research*, h.20.

⁵⁰ Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Sistem Peradilan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, h. 20.

⁵¹ Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, h. 120.

Dari perspektif hukum HAM, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya diatur oleh hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik). Secara normatif, pengaturan hukum telah mengakui larangan kekerasan dan pentingnya pembinaan mental berbasis HAM. Namun, secara empiris, norma tersebut belum mampu mengubah budaya organisasi yang masih mentoleransi kekerasan sebagai bagian dari proses pembinaan. Oleh karena itu, evaluasi ini menegaskan bahwa masalah utama bukan semata-mata ketiadaan norma hukum, melainkan lemahnya kualitas norma dan mekanisme implementasinya.

Dengan demikian, evaluasi terhadap pengaturan hukum normatif terkait pembinaan mental dan larangan kekerasan di lingkungan Polri menunjukkan perlunya reformulasi norma yang lebih tegas, operasional, dan berorientasi pada perlindungan HAM. Penguatan aspek kejelasan norma, mekanisme pengawasan, serta konsistensi penegakan sanksi merupakan prasyarat penting agar pengaturan hukum tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan pelanggaran HAM dan pembentukan aparat kepolisian yang profesional dan berintegritas.

IV Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan Polemik kekerasan dengan legitimasi Bina Tradisi (Bintra) dalam pembentukan mental Bintara Remaja pada dasarnya menunjukkan adanya kekaburan hukum (*vagueness of law*), bukan kekosongan hukum. Secara normatif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 telah menegaskan kewajiban penghormatan terhadap martabat manusia, larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan, serta keharusan penggunaan kewenangan secara proporsional dan akuntabel. Namun, regulasi tersebut belum diikuti dengan pedoman operasional yang rinci dan batasan teknis yang tegas mengenai metode pembinaan dalam Bintra. Akibatnya, terjadi multitafsir antara konsep “pembinaan disiplin” dan praktik kekerasan fisik maupun verbal, sehingga ruang abu-abu ini kerap dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan intimidatif atas nama tradisi dan pembentukan mental. Kekaburan tersebut diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi, sehingga norma HAM yang bersifat imperatif belum sepenuhnya efektif dalam tataran implementasi.

Secara keseluruhan, ukum yang ideal dalam konteks ini adalah hukum yang tidak hanya bersifat normatif-deklaratif, tetapi juga operasional, preventif, dan berorientasi pada perlindungan hak. Diperlukan perumusan pedoman teknis Bintra yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan fisik dan verbal, menetapkan standar metode pembinaan yang edukatif dan humanis, serta memperjelas indikator proporsionalitas tindakan. Selain itu, perlu penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal yang independen, mekanisme pengaduan yang aman bagi peserta, serta penegakan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran. Dengan demikian, pembentukan mental Bintara Remaja dapat tetap berjalan dalam koridor disiplin dan profesionalitas tanpa mengorbankan prinsip hak asasi manusia, sehingga selaras dengan semangat reformasi kelembagaan dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

“Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia.” 2011. Jambi: IAIN Sulthan Thaha Saifuddin.

- Adnan, H. Indra Muchlis. 2019. *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Anom, I.G.N., 2015. Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(2), p.29393.
- AntaraneWS. 2022. “Polda Jambi Periksa 22 Bintara yang Diduga Lakukan Kekerasan.” *Antara News*, 24 Juli 2022. <https://www.antaraneWS.com/berita/3047277/polda-jambi-periksa-22-bintara-yang-diduga-lakukan-kekerasan>
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2021. *Kurikulum Pendidikan Polri*. Jakarta: Lemdiklat Polri.
- Detik. 2022. “Pembinaan Disiplin Berujung Polisi Senior Aniaya Junior di Polres Bungo.” *Detik News*, 25 Juli 2022. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6222665>
- DetikEdu. 2025. “Batas Umur Penerimaan Polri 2025: Bintara, Taruna Akpol, dan Tamtama.” *Detik*, 17 Februari 2025. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7767152>
- Farid, Muhammad Imam. 2025. The Effectiveness of Community Policing Programs in Enhancing Public Trust in the Indonesian National Police (Polri). *Proceedings of Police Academy*.
- Farid, Muhammad Imam. 2022. Efektivitas Program Community Policing dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Polri. Semarang: *Proceedings Akademi Kepolisian*.
- Fitrianto, Arief, Fendy Suhariadi, dan Nur Basuki Minarno. 2023. Reforming Polri’s Community Policing melalui Pendekatan Procedural Justice. London: Edelweiss Applied Science and Technology.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hakim, Abdul Aziz. 2015. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta.
- Hasibuan, Edi Saputra, Dwi Yulianto, dan Rahmat Hidayat. 2021. “Persepsi Masyarakat terhadap Penerimaan Anggota Polri.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9 (1): 55–67.
- Indarti, E. 2019. Community Policing sebagai Democratic Policing; Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Indarti. 2018. Community Policing sebagai Model Democratic Policing di Indonesia. Jakarta: *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2025. "Pedoman Pelaksanaan Bina Tradisi di Lingkungan Polri." Diakses 23 September 2025. <https://www.polri.go.id>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2025. "Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Polri Baru." Diakses 23 September 2025. <https://www.polri.go.id>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2025. "Sebutan dan Status Anggota Polri Baru: Bintara Remaja." Diakses 23 September 2025. <https://www.polri.go.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kompas. 2021. "Hentikan Kekerasan dalam Pendidikan Polri." *Kompas.id*, 26 Januari 2021. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/01/26/hentikan-kekerasan-dalam- pendidikan-polri>
- Kusnardi, Moh. 2015. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2021. *Panduan Pendidikan dan Penugasan Tamtama Polri*. Jakarta: Lemdiklat Polri.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2021. *Pembinaan Karier Personel Polri*. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2022. *Profil Lemdiklat Polri*. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Meutia, Intan F. 2017. Implementasi Community Policing dalam Sistem Kepolisian Indonesia. Banda Aceh: Community of Research and Education Journal.
- Muabezi, Z. A. 2017. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat or Machtstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Sistem Peradilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Novalia, M. S. 2021. Peran Polri melalui Bhabinkamtibmas dalam Pembangunan Masyarakat. Probolinggo: Proceedings of International Conference on Education, Society and Humanity.
- Pamungkas, P., Setyabudi, C. M., & Fadillah, F. 2022. Optimizing t f Bhabinkamtibmas in Handling Social Conflicts. *International Journal of Social Science Research and Review*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Prasetyo, Andi. 2019. *Motivasi Remaja Indonesia Memilih Profesi Kepolisian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pratiwi, A. N. M. A. D. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Ijazahnya Ditahan Oleh Perusahaan. *Jurnal Advokasi*, 6(2).

- Purba, D. P. 2020. Peran Binmas Polri dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Jakarta: Jurnal Ilmu Kepolisian.
- Putra, M. A. M. 2024. Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Regulations on Bhabinkamtibmas Duties. Jurnal Ilmu Kepolisian.
- Radityatama, A. F. 2024. Implementasi Sambang Door to Door Bhabinkamtibmas. Jurnal Prisanicendekia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rizqullah, M. R., Zulyadi, R., & Isnaini, I. 2025. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kejahatan di Medan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences.
- Rokilah. 2020. "Antara Rechtsstaat dan Rule of Law." *NHK (National and Human Rights Journal)*.
- Saliro, Sri Sudono, dkk. 2022. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Perspektif Peraturan Kepolisian. Sambas: Jurnal Alwatzikhoebillah.
- Sawir, Muhammad. 2019. Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Indonesia. Makassar: Jurnal Governance and Local Politics.
- Setiawan, S. 2025. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Tawuran. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Siregar, Sarah Nuraini. 2020. Reformasi Kultural Polri dalam Pemberdayaan Bintara dan Tamtama. Jakarta: Jurnal Penelitian Politik.
- Smith, Rhona K. M. 2016. *Textbook on International Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, Rhona K. M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sucita, N., Nita, S., & Muriman, C. 2024. Predictive Policing by Bhabinkamtibmas as a Solution to Criminality. International Journal of Social Science Research.
- Suryani, Dwi. 2020. "Prestise Profesi Polri dalam Perspektif Generasi Muda." *Jurnal Psikologi Sosial* 8 (2): 101–115.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
- United Nations. 1979. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*. New York: United Nations.
- United Nations. 1990. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. New York: United Nations.
- Wachyono, W. 2025. Community-Centered Policing Strategies for Enhancing Urban Public Security. Scientia Journal.
- Wardhani, V. A. & Harahap, M. M. 2024. Implementation of the Community Policing Program in Problem Solving Minor Crimes. Legal: an Journal of Law and Policy.

Widodo, P. 2021. Implementasi Program Community Policing dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Parepare: Amsir Law Journal.